

ANALISIS ADA TIDAKNYA PENYIMPANGAN PRINSIP PERADILAN *STARE DECISIS* DALAM PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM

Daffa Ramadhani Yoga Purnama

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: daffayoga36@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan Prinsip Peradilan *Stare Decisis* dalam menjatuhkan putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn tidak mengikuti prinsip peradilan *stare decisis* karena hakim memutuskan bahwa hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayahnya. Jika Hakim mengikuti prinsip peradilan *stare decisis* maka akan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, No. 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980, dan No. 126 K/Pdt/2001 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak;Penyimpangan;*Stare Decisis*

Abstract: This research aims to determine whether there is a deviation from the Principle of *Stare Decisis* in the issuance of Decision number 380/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision number 604/Pdt.G/2021/PN Mdn by the Judge. This research is a normative legal research that is descriptive in nature with a case approach. This research uses types and sources of legal materials consisting of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is done through literature study. From the results of this research, it is known that the Judge in issuing Decision number 380/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision number 604/Pdt.G/2021/PN Mdn did not follow the principle of *stare decisis* because the judge ruled that custody of children under age fell to their father. If the Judge follows the principle of *stare decisis*, it will refer to the Supreme Court Decision No. 102 K/Sip/1973 dated April 24, 1975, No. 423 K/Sip/1980 dated September 23, 1980, and No. 126 K/Pdt/2001 August 28, 2003 which stated that custody of children under age falls to the mother.

Keywords: Child custody;Deviation;*Stare Decisis*

1. Pendahuluan

Manusia di dunia ini tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Bisa dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, oleh karena itu manusia saling hidup berpasang-pasangan yakni dengan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia¹. Dan suatu hal yang utama dari sebuah perkawinan adalah penyempurnaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa². Selain itu, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, membentuk, dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Berbicara mengenai perkawinan, maka tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan yang mengatur bagaimana hubungan hukum antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis apalagi dengan lahirnya anak akibat dari perkawinan tersebut.

Namun dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan, kadang kalanya sebuah rumah tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan sebuah perceraian. Adapun pengertian perceraian menurut UU Perkawinan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat karena menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Oleh sebab itu, perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga³.

Masalah sesungguhnya akan terjadi pada anak, pihak anaklah yang sangat dirugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan sebuah kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang anak yang menginginkan kasih sayang salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja⁴. Padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai.

Pasca perceraian, biasanya orang tua juga akan memperebutkan hak asuh anak yang sudah diatur dalam peraturan bahwa hak asuh anak terutama yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya dan setelah 18 tahun anak dipersilahkan memilih akan ikut ayah atau ibunya. Berdasarkan prinsip peradilan *stare decisis* Hakim wajib mengikuti putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam mengadili perkara yang serupa. Prinsip peradilan *stare decisis* tersebut berupa Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, No. 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980, dan No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 mengenai hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian. Namun, dalam beberapa kasus contohnya pada Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn. hak asuh anak di bawah umur berada dalam pengasuhan ayahnya bukan kepada ibunya.

¹ Riduan S, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006), 42.

² Ginting T. E dan Westra, I. K, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7 no. 3 (2018): 2.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis ada tidaknya penyimpangan Prinsip Peradilan *Stare Decisis* dalam penjatuhan putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh hakim.

2. Metode

Pada penelitian hukum normatif, diperlukan adanya suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif dipilih karena dapat menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan permasalahan dari objek yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian utamanya di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan⁵.

Sumber penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Hakim dan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun artikel ilmiah, serta pustaka maya yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis silogisme deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*⁶.

3. Analisis ada tidaknya penyimpangan prinsip peradilan *stare decisis* dalam penjatuhan putusan oleh Hakim

Hakim memiliki tugas pokok berupa menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan asas bebas, jujur, adil dan tidak memihak. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secara maksimal agar putusan pengadilan yang dijatuhkan akan

³ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam". *Bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1 no. 2 (2016): 51.

⁴ Laily Lukita Nilam Sari, Wasis Suprayitna, dan Kukuh Dwi Kurniawan, 2022, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)". *Indonesia Law Reform Journal* 2 no. 2 (2020): 167.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2022), 133-134.

⁶ *Ibid*, 89.

menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, setidaknya Hakim harus melakukan tiga tahapan yaitu tahapan mengkonstatir, tahapan mengkualifisir dan tahapan mengkonstituir⁷.

Pada tahapan mengkonstatir, Hakim akan melihat atau membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal itu, maka diperlukan pembuktian, oleh karena itu Hakim harus bersandar pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam hukum perdata alat-alat bukti disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg/1866 KUHPperdata, yaitu alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tahapan ini diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang. Pada tahapan mengkualifisir adalah tahapan untuk menilai peristiwa konkrit yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Pada tahapan ini dituangkan dalam pertimbangan hakim⁸.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus diawali dengan pertimbangan Hakim ataupun dengan bermusyawarah bersama Hakim lainnya⁹. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung¹⁰.

Pertimbangan hakim dapat berupa bukti-bukti yang diperoleh dari fakta peristiwa suatu perkara. Hakim dalam menjalankan fungsinya bersifat independen dalam arti bebas dari campur tangan otoritas negara lain dan dari segala kendala, arahan atau rekomendasi dari pihak-pihak di luar negara hukum, kecuali hal tersebut diizinkan oleh undang-undang¹¹.

Sifat independen hakim tersebut berdasar pada asas kebebasan hakim yang mengandung arti bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara terbebas dari campur tangan berbagai pihak dan menghasilkan putusan yang memiliki rasa keadilan bagi masyarakat. Penerapan asas kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum disebut juga dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 50.

⁸ Nurhadi, 2021, *Penyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2021): 172.

⁹ Briliansyach Sovia Chareena, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Mengakibatkan Kehamilan Seorang Anak Dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 150.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 140.

¹¹ Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Khazanah Multidisiplin* 2 no. 2 (2021): 79-80.

yang diadilinya. Hal tersebut termasuk dalam kebebasan hakim, secara kontekstual kebebasan hakim memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya¹².

Kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara yang diadilinya dapat dilihat pada penjatuhan putusan hak asuh anak. Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Penggunaan kata anak dalam perkembangan lebih lanjut bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi dia juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa¹³.

Menurut Hukum perdata hak asuh anak dikenal dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Perwalian adalah hak seorang anak yang didapat dari orang tua dan sebuah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pengasuhannya terhadap anak. Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya¹⁴.

Biasanya, hak asuh anak diberikan kepada ibunya apabila anak masih di bawah umur. Namun, pada putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn diberikan kepada ayahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Hakim menggunakan asas kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan atau alasan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak pada kedua putusan tersebut, yaitu:

3.1. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn

Diketahui bahwa pihak suami sebagai Penggugat menceraikan istrinya sebagai Tergugat karena memang kondisi rumah tangganya sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali. Pada masa perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gavriel Pratama Purba, berjenis kelamin laki-laki, dan lahir di Medan tanggal 23 April 2020.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 78.

¹⁴ Eni C. Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Lex Crimen* 6 no. 5, (2017): 92.

Perceraian yang dimohonkan Penggugat dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan. Perceraian tersebut dikabulkan karena Penggugat dan Tergugat kondisi keluarganya sudah tidak harmonis lagi. Dimulai ketika Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang lahir secara prematur. Namun, Tergugat tidak menunjukkan keseriusan mengurus dan memenuhi kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) untuk anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengetahui hal tersebut lalu menegur Penggugat untuk sungguh-sungguh mengurus anak agar pertumbuhan dan perkembangan si anak dapat berlangsung dengan baik. Setelah beberapa waktu, Tergugat enggan untuk mengurus dan menyusui anak. Anak dibiarkan tanpa diberi pengurusan yang wajar dari seorang Ibu. Mengetahui anak Penggugat tidak diberi pengurusan yang wajar dari Tergugat, Penggugat memperingatkan Tergugat untuk mengurusnya dengan wajar akan tetapi Tergugat justru menunjukkan sikap sinis dan mengucapkan kata yang tidak pantas kepada Penggugat. Pada akhirnya, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan anak dengan dijemput oleh keluarganya dan tidak diketahui kemana kepergiannya. Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan anak sudah kurang lebih satu tahun terhitung gugatan ini diajukan ke Pengadilan.

Melihat dari fakta peristiwa yang ada, Majelis Hakim memutuskan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan permintaan Penggugat. Berdasarkan ketentuan pada huruf f Pasal 39 UU Perkawinan jo Pasal 19 PP 9/75 yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", yang mana sesuai dengan fakta peristiwa bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh dan tidak wajar dalam mengurus anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat pada putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn. selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan tuntutan hak asuh anak agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ayahnya. Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak karena Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu tidak berperilaku baik dan tidak bertanggungjawab dalam mengurus anak. Dapat diketahui dalam fakta peristiwa bahwa Tergugat sebagai ibu tidak bersungguh-sungguh dalam merawat dan memberikan Air Susu Ibu (ASI) serta meninggalkan Penggugat dan anak. Padahal anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Berdasarkan alat bukti dan saksi yang ada sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan menyatakan bahwa hak asuh anak berada di bawah pemeliharaan ayahnya. Hak asuh anak berada pada pemeliharaan ayah didasarkan pada pertimbangan bahwa Tergugat sebagai ibu tidak menunjukkan keseriusan mengurus dan memenuhi kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) untuk anak dan anak dibiarkan tanpa diberi pengurusan yang wajar serta meninggalkan Penggugat dan anak yang tidak diketahui kemana perginya. Oleh karena itu hak asuh anak yang masih di bawah umur bernama Gavriel Pratama Purba jatuh kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya.

3.2. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn

Diketahui bahwa istri sebagai Penggugat yang mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu kepada suami sebagai Tergugat. Selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Gabriel Adelio Alvaro Simorangkir berusia sepuluh tahun dan Evan Felix Simorangkir berusia delapan tahun. Keduanya merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur. Permohonan cerai oleh Penggugat didasari karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak pernah rukun dan harmonis.

Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mana sudah tidak bisa hidup rukun kembali. Selain itu, perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2017 tanpa seizin Tergugat. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat terhitung sudah lebih dari dua tahun lamanya. Oleh karena fakta hukum yang ditemukan sudah cukup maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Para pihak selain mengajukan permohonan perceraian juga mengajukan permohonan hak asuh anak. Awalnya pihak Penggugat yang lebih dahulu mengajukan permohonan hak asuh anak namun ditolak dengan tegas oleh Tergugat. Tergugat menolak hak asuh anak jatuh ke pemeliharaan Penggugat karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya dan menelantarkan anaknya serta Tergugat memiliki kemampuan untuk mengurus dan membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada Tergugat selaku bapaknya. Majelis Hakim memutuskan hal tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa ibu sering mencubit dan memukul anaknya sehingga menyebabkan anak takut melihat ibunya. Pihak ibu juga meninggalkan suami dan anak-anaknya sejak Agustus 2017, kurang lebih sudah empat tahun lamanya dan tidak pernah memiliki inisiatif untuk menemui anak-anaknya sehingga selama itu ayah yang merawat, mengasuh, dan membiayai anak-anaknya dan anak lebih nyaman serta lebih dekat kepada ayahnya.

3.3. Analisis ada tidaknya penyimpangan prinsip peradilan *stare decisis*

Hakim dalam memberikan putusan, ternyata tidak serta merta menerapkan aturan dalam Undang-Undang tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip, unsur-unsur, serta kebiasaan yang hidup dalam lingkup pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prinsip yang kerap dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara hak asuh anak adalah prinsip peradilan *stare decisis*.

Biasanya, prinsip peradilan *stare decisis* diartikan sebagai putusan pengadilan harus diputus sama dengan putusan sebelumnya yang memiliki kasus serupa atau relevan. Gagasan tersebut mengandaikan semacam keterikatan tetapi tidak memiliki kekuatan keterikatan itu sendiri. Pengadilan juga tidak perlu memberikan penjelasan secara tegas untuk merumuskan putusan di masa depan sebagai putusan yang *stare decisis*. Menjadi

relevan untuk setiap putusan yang ada di masa depan sudah lebih dari cukup untuk menentukan bahwa putusan tersebut termasuk dalam putusan *stare decisis*¹⁵.

Secara umum, prinsip peradilan *stare decisis* adalah prinsip yang mengharuskan Hakim untuk mengikuti putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam mengadili perkara yang serupa. Penggunaan prinsip ini tidak wajib digunakan oleh Hakim di Indonesia karena independensinya telah dijamin oleh asas kebebasan hakim. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi Hakim untuk menggunakan prinsip tersebut atas perkara yang diadilinya.

Bagi hakim, meski telah dijamin independensinya dengan asas kebebasan hakim, namun secara faktual ditemukan ada tiga alasan bagi hakim untuk mengikuti putusan hakim lain/sebelumnya, yaitu: (1) karena putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuasaan (*gezag*), terutama putusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau MA. Hal ini juga berkaitan dengan sisi psikologis hakim, dimana hakim akan menurut putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi; (2) karena alasan praktis, yaitu bila ada putusan hakim yang bertentangan dengan putusan hakim yang lebih tinggi atau tertinggi, maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut; (3) karena persesuaian pendapat, dimana seorang hakim menyetujui putusan hakim lainnya tersebut¹⁶.

Walaupun terdapat alasan-alasan digunakannya putusan terdahulu atau tertinggi sebagai pedoman dalam memutus suatu perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas, Hakim tetap bebas memilih antara menggunakan prinsip peradilan *stare decisis* atau tidak. Kebebasan Hakim didasari atas adanya alasan-alasan kasuistik yang dapat menjadi pertimbangan untuk menyimpangi prinsip peradilan *stare decisis*. Pada dasarnya, hak asuh anak pasca perceraian yang masih di bawah umur jatuh kepada ibu tetapi ayah pada Putusan Nomor Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn dinilai lebih kompeten untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu, Hakim pada kedua putusan tersebut yang menyatakan bahwa hak asuh anak kepada ayah tetap dapat dibenarkan.

Pada penelitian ini, untuk mengkaji penerapan prinsip peradilan *stare decisis* Penulis menggunakan Putusan Mahkamah Agung mengenai hak asuh anak di bawah umur. Putusan Mahkamah Agung tersebut terdiri atas tiga putusan yang menyatakan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya”.

¹⁵ Peter Stainer dan Dominik König, “The Concept of *Stare Decisis* in the German Legal System – A Systematically Inconsistent Concept with High Factual Importance”, *Journal Studia Iuridica Lublinensia* 27 no. 1, (2018): 124.

¹⁶ Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 16 no. 1, (2019): 93.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung diatas seharusnya amar putusan dalam Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn menyatakan bahwa hak asuh anak pasca perceraian jatuh kepada ibunya karena anak masih di bawah umur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam penjatuhan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh Hakim telah menyimpang dari prinsip peradilan *stare decisis*. Hal tersebut dibuktikan dengan amar putusan Hakim yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian jatuh kepada ayahnya.

4. Kesimpulan

Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn tidak mengikuti prinsip peradilan *stare decisis* karena hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Jika Hakim mengikuti prinsip peradilan *stare decisis* maka akan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, dan No. 126 K/Pdt/2001 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya. Hakim tidak wajib menggunakan prinsip tersebut, akan tetapi Hakim boleh menggunakannya dengan didasari oleh tiga alasan yaitu alasan bahwa putusan Hakim yang sebelumnya mempunyai kekuasaan, alasan praktis agar pencari keadilan tidak mengajukan banding apabila putusannya berbeda dengan sebelumnya, dan alasan sependapat dengan putusan yang sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nurhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2021.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- S, Riduan. *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni, 2006.

Jurnal:

- Chareena, Briliansyach Sovia. "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Mengakibatkan Kehamilan Seorang Anak Dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Verstek*, 10, 1 (2022): 150.
- E, Ginting T. dan Westra, I. K. "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7, 3 (2018): 2.
- Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1, 2 (2016): 51.
- Permana, Adi Rizka. "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, 2, 2 (2021): 79-80.
- Sari, Laily Lukita Nilam, Wasis Suprayitna, dan Kukuh Dwi Kurniawan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)". *Indonesia Law Reform Journal*, 2, 2 (2022): 167.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 16, 1 (2019): 93.
- Singal, Eni C. "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Lex Crimen*, 6, 5 (2017): 92.
- Stainer, Peter dan Dominik König. "The Concept of Stare Decisis in the German Legal System – A Systematically Inconsistent Concept with High Factual Importance". *Journal Studia Iuridica Lublinensia*, 27, 1 (2018): 124.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975

Putusan Mahkamah Agung No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980

Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn

Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn